SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**
**KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1.1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, setiap satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menyelaraskan ukuran keberhasilan kinerjanya dengan sasaran strategis KPU;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, definisi operasional, formula perhitungan, satuan, periode pengambilan data, jenis data, sumber data, penanggung jawab, dan target tahunan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, pengukuran kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU direviu setiap tahun dan dapat diubah apabila terdapat perubahan kebijakan,

sasaran strategis, atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Zulfan, S.E., M.IP.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1.1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE 2025-2029**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan 1: Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan** | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan | Indeks Pelayanan Publik | a. **Definisi operasional:** Nilai yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik KIP Kabupaten Pidie berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sesuai Pedoman Menteri PANRB, meliputi aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Laporan hasil PEKPPP/evaluasi pelayanan publik; Laporan SKM |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | b. **Formula:** Nilai indeks hasil PEKPPP (skala 0-5) × 20, sehingga dinyatakan dalam skala 0-100<br>c. **Satuan:** Indeks<br>d. **Periode pengambilan data:** Tahunan<br>e. **Jenis data kinerja:** Non kumulatif<br>f. **Ukuran keberhasilan:** target sesuai Lampiran II | | |
| **Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** | | | | | |
| 2 | Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku | Persentase data pemilih dan peserta pemilu/pemilihan yang terdata | a. **Definisi operasional:** Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang direkapitulasi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka setiap triwulan (4 kali dalam setahun), serta pemutakhiran data partai politik pada SIPOL setiap semester (2 kali dalam setahun), sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.<br>b. **Formula:** ((Jumlah rapat pleno rekapitulasi DPB triwulanan yang ditetapkan tepat waktu + Jumlah pemutakhiran data parpol semesteran yang tepat waktu) ÷ 6) × 100%<br>c. **Satuan:** Persen (%) | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi (PDPB); Divisi Teknis Penyelenggaraan; Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (SIPOL) | Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPB; SIDALIH; SIPOL |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | d. **Periode pengambilan data:** Triwulanan<br>e. **Jenis data kinerja:** Kumulatif<br>f. **Ukuran keberhasilan:** target sesuai Lampiran II | | |
| 3 | | Persentase data pemilih yang valid dan tidak ganda | a. **Definisi operasional:** Persentase data pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan yang telah divalidasi terhadap data kependudukan dan tidak terdapat data ganda maupun pemilih tidak memenuhi syarat (TMS).<br>b. **Formula:** ((Jumlah pemilih dalam DPB – Jumlah data ganda/TMS yang belum ditindaklanjuti) ÷ Jumlah pemilih dalam DPB) × 100%<br>c. **Satuan:** Persen (%)<br>d. **Periode pengambilan data:** Triwulanan<br>e. **Jenis data kinerja:** Non kumulatif<br>f. **Ukuran keberhasilan:** target sesuai Lampiran II | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | SIDALIH; Berita Acara Rekapitulasi DPB; Data Disdukcapil |
| 4 | Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan | Persentase partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan | a. **Definisi operasional:** Persentase pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan | Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pidie. Pada tahun tanpa penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, capaian diukur melalui pelaksanaan pendidikan pemilih sebagai upaya peningkatan partisipasi.<br>b. **Formula:** (Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ÷ Jumlah pemilih dalam DPT + DPTb + DPK) × 100%<br>c. **Satuan:** Persen (%)<br>d. **Periode pengambilan data:** Pada tahun penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan<br>e. **Jenis data kinerja:** Non kumulatif<br>f. **Ukuran keberhasilan:** target sesuai Lampiran II | Sumber Daya Manusia; Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Suara tingkat Kabupaten |
| **Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien** | | | | | |
| 5 | Terwujudnya Kelembagaan KIP Kabupaten Pidie yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas | Nilai SAKIP KIP Kabupaten Pidie | a. **Definisi operasional:** Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KIP Kabupaten Pidie yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU, meliputi komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi (koordinator), | LHE AKIP Inspektorat Utama Setjen KPU; LKE AKIP |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai | | pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.<br>b. **Formula:** Nilai hasil evaluasi AKIP sesuai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Utama (skala 0-100)<br>c. **Satuan:** Nilai<br>d. **Periode pengambilan data:** Tahunan<br>e. **Jenis data kinerja:** Non kumulatif<br>f. **Ukuran keberhasilan:** target sesuai Lampiran II | didukung seluruh Kasubbag | |
| 6 | | Nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | a. **Definisi operasional:** Nilai yang mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran KIP Kabupaten Pidie dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi, sebagaimana tercatat pada aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan.<br>b. **Formula:** Nilai akhir IKPA satker pada akhir tahun anggaran (skala 0-100)<br>c. **Satuan:** Nilai<br>d. **Periode pengambilan data:** Bulanan (nilai akhir Desember)<br>e. **Jenis data kinerja:** Non kumulatif | Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik; Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Aplikasi OM-SPAN; Laporan Monitoring IKPA |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | f. **Ukuran keberhasilan:** target sesuai Lampiran II | | |
| 7 | | Persentase kepuasan masyarakat atas kinerja KIP Kabupaten Pidie | a. **Definisi operasional:** Tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan KIP Kabupaten Pidie yang diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.<br>b. **Formula:** Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hasil SKM (skala 25-100) dinyatakan dalam persen<br>c. **Satuan:** Persen (%)<br>d. **Periode pengambilan data:** Semesteran<br>e. **Jenis data kinerja:** Non kumulatif<br>f. **Ukuran keberhasilan:** target sesuai Lampiran II | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat |
| 8 | | Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dengan baik dan tepat waktu | a. **Definisi operasional:** Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (serta hasil pengawasan APIP) atas KIP Kabupaten Pidie yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan dalam batas waktu yang ditentukan. | Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik; Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; Laporan Hasil Pemantauan TL |

jdih.kpu.go.id/aceh/pidie

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | b. **Formula:** (Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti ÷ Jumlah seluruh rekomendasi) × 100%<br>c. **Satuan:** Persen (%)<br>d. **Periode pengambilan data:** Semesteran<br>e. **Jenis data kinerja:** Kumulatif<br>f. **Ukuran keberhasilan:** target sesuai Lampiran II | | |
| 9 | | Tingkat Maturitas SPIP | a. **Definisi operasional:** Tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KIP Kabupaten Pidie berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP terintegrasi.<br>b. **Formula:** Nilai maturitas SPIP hasil penilaian/validasi (dinyatakan sesuai skala Renstra KPU)<br>c. **Satuan:** Nilai<br>d. **Periode pengambilan data:** Tahunan<br>e. **Jenis data kinerja:** Non kumulatif<br>f. **Ukuran keberhasilan:** target sesuai Lampiran II | Divisi Hukum dan Pengawasan; Sekretaris selaku Ketua Satgas SPIP; Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum selaku Koordinator Satgas SPIP | Kertas Kerja dan Laporan Penilaian Maturitas SPIP; Laporan Satgas SPIP |
| 10 | | Tingkat Digitalisasi Arsip | a. **Definisi operasional:** Persentase arsip dinamis KIP Kabupaten Pidie yang telah dialihmediakan dalam | Divisi Keuangan, Umum, Rumah | Daftar Arsip; Aplikasi SRIKANDI; |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | bentuk digital dan dikelola melalui aplikasi kearsipan (SRIKANDI) dibandingkan dengan seluruh arsip yang wajib didigitalisasi pada tahun berjalan.<br>b. **Formula:** (Jumlah arsip yang telah didigitalisasi ÷ Jumlah arsip yang wajib didigitalisasi) × 100%<br>c. **Satuan:** Persen (%)<br>d. **Periode pengambilan data:** Semesteran<br>e. **Jenis data kinerja:** Kumulatif<br>f. **Ukuran keberhasilan:** target sesuai Lampiran II | Tangga dan Logistik; Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Laporan Alih Media Arsip |

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Zulfan, S.E., M.H.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1.1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2029

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2029**

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 90 | 95 | 97 | 99 | 100 |
| 2 | Persentase data pemilih dan peserta pemilu/pemilihan yang terdata | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase data pemilih yang valid dan tidak ganda | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan | Persen (%) | 77% | 78% | 79% | 79% | 80% |
| 5 | Nilai SAKIP KIP Kabupaten Pidie | Nilai | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 |
| 6 | Nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Nilai | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 |
| 7 | Persentase kepuasan masyarakat atas kinerja KIP Kabupaten Pidie | Persen (%) | 72% | 73% | 75% | 78% | 80% |
| 8 | Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dengan baik dan tepat waktu | Persen (%) | 77% | 79% | 80% | 82% | 85% |

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9 | Tingkat Maturitas SPIP | Nilai | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| 10 | Tingkat Digitalisasi Arsip | Persen (%) | 60% | 62% | 65% | 67% | 70% |

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Zulfan, S.E., M.IP.
NIP. 198003142010121001